

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan jumlah wisatawan di Bali sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang menyebabkan kepadatan lalu lintas. Badung Bali merupakan kawasan padat lalu lintas. Jumlah penduduk di Badung Bali sejumlah 683,20 ribu jiwa. Kabupaten Badung yang memiliki luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> (7,43 % luas Pulau Bali) adalah salah satu dari 9 Kabupaten/kota di Bali, sekaligus merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Bali. Aturan lalu lintas Badung Bali diawasi oleh Polres Badung. Visi Polres Badung yaitu terwujudnya Postur Jajaran Polres Badung yang Profesional, Bermoral, Modern, Anti KKN dan Terpercaya, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk menjadi Kota yang aman, maju dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai elemen strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Konektivitas yang baik melalui sistem transportasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Transportasi jalan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk memastikan lalu lintas dan angkutan jalan berlangsung dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Tujuan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan memberikan rasa nyaman bagi pengguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.” Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi tantangan serius dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Kesadaran hukum berlalu lintas yang rendah dapat mengakibatkan risiko kecelakaan dan gangguan ketertiban umum. Kepatuhan berlalu lintas adalah sikap patuh terhadap hukum mengacu pada perilaku individu atau masyarakat dalam mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas. Ini melibatkan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk mematuhi peraturan yang ada. Tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku individu.

Sepeda motor merupakan kendaraan pribadi yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Alasan utama termasuk harga beli yang relatif murah, biaya service yang terjangkau, dan kebutuhan bahan bakar yang ekonomis. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2022, Jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia Pada tahun 2022 mencapai 148.212.865. Sedangkan kendaraan roda empat seperti mobil yaitu 19.177.264. Tingginya pengguna motor juga seiring dengan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan kelalaian dan kurangnya kesadaran pengendara motor untuk lebih berhati-hati ketika berkendara. Di Indonesia kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan penyebab kematian peringkat

pertama bagi kelompok umur anak-anak dan remaja. Sementara itu, tingkat presentasi fatalitas kecelakaan lalu lintas (diolah IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*) 2021) berdasar kejadian kecelakaan selama tahun 2020, didominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 81 persen. Sehingga disimpulkan pengendara motor lebih rentang mendapat musibah dalam berkendara.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Seperti pengemudi yang melampaui batas kecepatan memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam kecelakaan. Kelebihan kecepatan membuat waktu reaksi lebih pendek dan meningkatkan keparahan cedera dalam kecelakaan. Contoh lain seperti menerobos lampu merah dapat menyebabkan tabrakan silang dan kecelakaan di persimpangan. Tindakan ini meningkatkan risiko benturan antara kendaraan yang berlawanan arah. Sebagaimana penelitian Ali menunjukkan bahwa melewati batas kecepatan merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan pengendara. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikatakan akhir dari sebuah kebanyakan pelanggaran lalu lintas yang kurang mengindahkan aturan lalu lintas sesuai undang-undang dan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengendara dalam mencari tahu arti dari rambu lalu lintas serta marka lalu lintas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fahmi, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas dan perilaku berkendara pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pasir Pengaraian Riau. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 10(1), 2021, 1

<sup>2</sup> Silaban, R., & Pase, I. M, Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 2021, 110

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap aturan di lalu lintas yang berlaku, khususnya di jalan raya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dapat dikenai sanksi seperti denda, poin pelanggaran, pencabutan izin mengemudi, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut, tergantung pada tingkat keparahan dan yurisdiksi tempat pelanggaran tersebut terjadi. Melanggar hukum lalu lintas bukan hanya berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, jenis pelanggaran yang satu ini sudah termasuk bagian hukum pidana. Seperti berbagai pelanggaran hukum pidana lainnya, hukuman bagi pelanggar lalu lintas akan ditindak oleh pihak aparat. Dalam hal pelanggaran lalu lintas, aparat yang bersangkutan adalah polisi lalu lintas.

Salah satu upaya dalam mencegah meningkatnya pelanggaran lalu lintas, diterapkan tilang. Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik yang biasa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang manual, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Sederhananya E-Tilang adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung

keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.<sup>3</sup> Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.<sup>4</sup> Dengan E-tilang, data pengendara lalu lintas akan tersimpan dalam database yang kemudian bisa diterapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.<sup>5</sup>

Mekanisme E-tilang berjalan melalui beberapa langkah penindakan dimana pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yang terdeteksi oleh kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan menerima pemberitahuan tilang. Pemberitahuan tilang tersebut akan dikirimkan ke alamat terdaftar kendaraan. Tahapan awalnya, sistem ETLE secara otomatis mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas yang sedang dipantau. Kemudian, bukti-bukti pelanggaran akan dikirimkan ke Kantor Operasional ETLE. Setelah itu, petugas di Kantor Operasional akan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai basis data kendaraan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Setelah identifikasi selesai, surat konfirmasi akan dikirimkan ke alamat terdaftar kendaraan untuk meminta klarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan. Meskipun merasa tidak bersalah, pengendara tetap diminta untuk mengkonfirmasi. Proses konfirmasi dapat dilakukan secara online melalui portal ETLE

---

<sup>3</sup> Farid Aziz Abdullah, ETLE sebagai digitalisasi proses tilang, Jurnal kewarganegaraan vol 6(2), 2022, 3007

<sup>4</sup> Apriliana, L, Z, 2019, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang, JKH, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

<sup>5</sup> Suwani, electronic traffic law enforcement (ETLE) sebagai terobosan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, vol. 10 (1), 2022, 52

atau dengan datang langsung ke Kantor Penegakkan Hukum ETLE. Jika kesalahan terbukti, pengendara akan diberikan kode pembayaran.

Penyelenggaraan ETLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Sebagai objek wisata populer, Kabupaten Badung Bali kerap kali terjadi pelanggaran lalu lintas. Seperti yang sering viral bule yang naik motor dengan arogan dan tidak menggunakan perlengkapan berkendara sesuai aturan hukum lalu lintas. Jajaran Polda Bali terus melakukan penindakan berupa tilang manual di berbagai titik kawasan wisata di Pulau Dewata menyusul maraknya WNA yang melanggar aturan berlalu lintas.

Berdasarkan data tahun 2020 Polres Badung telah mengamankan jumlah pelanggaran sebanyak 9.256 pelanggar lalu lintas.

Banyaknya pelanggar lalu lintas, mengharuskan Polresta Denpasar Bali kembali menerapkan sistem tilang manual. Penerapan ini mulai berlaku sejak 22 Februari 2023. Menurut keterangannya ada sejumlah pelanggaran lalu lintas yang bakal dilakukan tilang manual seperti menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berbonceng lebih dari dua dan tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI). Kemudian ditindak pula mengenai pengendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus dan melanggar rambu lalu lintas, knalpot brong, pengemudi ugal-ugalan dan kendaraan tidak sesuai peruntukannya. Pihak kepolisian mengimbau agar kesadaran masyarakat untuk mengutamakan keselamatan demi kemanusiaan dengan mengamankan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

Kembalinya aparat lalu lintas menerapkan tilang manual menjadi pertanyaan terkait eksistensi hukum E-tilang, apakah penegakan hukumnya masih berjalan efektif atau tidak. Sebab tujuan utama dari E-tilang adalah mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang lebih adil dan transparan. Dengan catatan elektronik yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, proses hukum dapat menjadi lebih objektif. Selain itu, E-tilang juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Badung Bali.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggan. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian Kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan fenomena yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik mengambil judul “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dijabarkan di dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Hutahaean, A (2022) Peenerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, {Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat}, {<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:251746675>}

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Wilayah Hukum Polres Badung Bali?
2. Apa kendala penegakan hukum melalui E-Tilang di Polres Badung Bali?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Wilayah Hukum Polres Badung Bali.
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum melalui E-Tilang di Polres Badung Bali.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai pengaturan dan pelaksanaan Undang-undang pelanggaran lalu lintas. Hal ini sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir praktek pelanggaran lalu lintas.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan memberikan strategi dan solusi terkait bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Berikut ini landasan teoritis yang digunakan dalam menganalisis masalah penegakan hukum E-tilang:

#### 1. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Teori Absolut, yang diperkenalkan oleh Kant dan Hegel, menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Menurut teori ini, pidana bukanlah untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku, melainkan merupakan suatu keharusan mutlak. Artinya, pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan yang harus ada, bukan hanya sebagai pilihan yang dapat diambil. Teori ini menganggap bahwa hakikat pidana adalah pembalasan.

Menurut Vos, teori pembalasan absolut dapat dibagi menjadi dua bentuk: pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan yang ditujukan langsung kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukannya, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap konsekuensi dari tindakan pelaku di dunia luar. Dalam pandangan teori pembalasan, pidana tidaklah memiliki tujuan praktis seperti rehabilitasi pelaku. Pidana dijatuhkan karena adanya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, pidana

dianggap sebagai suatu keharusan mutlak yang harus diberlakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam teori ini, tidak ada pertimbangan atas manfaat atau tujuan praktis dari pidana, melainkan setiap kejahatan harus diikuti dengan pemberian pidana kepada pelaku. Hal ini menjadikan teori ini dikenal sebagai teori absolut karena sanksi pidana dianggap sebagai keharusan yang mutlak

Pandangan Johannes Andenaes tentang tujuan primer pidana menurut teori absolut adalah bahwa pidana bertujuan utama untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dalam konteks ini, pengaruh yang menguntungkan atau efek-efek lain dari hukuman dianggap sebagai hal sekunder. Konsep tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini dapat dilihat dari perspektif Imanuel Kant dalam karyanya yang berjudul "*Filosofy of Law*".<sup>7</sup>

Menurut Kant, pidana tidak boleh dijalankan semata-mata untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Sebaliknya, pidana harus diberlakukan hanya karena seseorang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Setiap individu seharusnya menerima konsekuensi sesuai dengan perbuatannya, dan rasa balas dendam tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi keputusan hukum. Pendekatan ini sering disebut sebagai teori pembalasan, yang menekankan pentingnya menjatuhkan hukuman sebagai

---

<sup>7</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm. 11.

respons terhadap tindakan kriminal seseorang, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau tujuan-tujuan lainnya. Dalam konteks ini, tujuan utama dari pidana adalah menegakkan keadilan dengan memberikan respons yang proporsional terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

Andi Hamzah menjelaskan tentang teori pembalasan adalah bahwa teori ini menekankan bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk mencapai tujuan praktis, seperti memperbaiki atau mendidik penjahat. Sebaliknya, penekanan utamanya adalah pada sifat intrinsik dari kejahatan itu sendiri yang menuntut adanya hukuman. Dalam konteks ini, kejahatan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan, dan karena itu, pidana dianggap sebagai respons yang mutlak terhadap pelanggaran tersebut. Artinya, pidana diberlakukan karena suatu tindakan kejahatan telah dilakukan, bukan karena pertimbangan atau perhitungan terhadap manfaat dari penjatuhan pidana.<sup>8</sup> Dengan demikian, menurut pandangan ini, tidaklah diperlukan untuk memikirkan atau mempertimbangkan manfaat atau konsekuensi praktis dari menjatuhkan hukuman pidana. Pidana diterapkan sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan kejahatan dan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan respons yang sesuai terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Teori pembalasan menegaskan bahwa pidana

---

<sup>8</sup> Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

adalah wujud dari kebutuhan untuk menegakkan norma hukum dan menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi menjadi dua konsep utama yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.<sup>9</sup>

a. Pembalasan Subjektif

Pembalasan subjektif adalah konsep yang menekankan pada respons terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, hukuman diberlakukan sebagai bentuk reaksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dengan memberikan balasan yang sesuai dengan tingkat kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh pelaku. Pembalasan subjektif menitikberatkan pada aspek internal pelanggar, yaitu tanggung jawab moral dan etis atas perbuatannya.

b. Pembalasan Objektif

Pembalasan objektif, di sisi lain, lebih menekankan pada respons terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku di dunia luar. Ini berarti bahwa hukuman diberlakukan tidak hanya sebagai respons terhadap kesalahan individu itu sendiri, tetapi juga terhadap dampak yang dihasilkan dari perbuatannya terhadap masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, hukuman dianggap sebagai cara untuk

---

<sup>9</sup> Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31

mengoreksi atau menyeimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku terhadap masyarakat atau lingkungannya.

Pembagian antara pembalasan subjektif dan pembalasan objektif memperkuat konsep teori pembalasan secara keseluruhan, dengan menyoroti bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan melalui respons terhadap kesalahan individu, tetapi juga untuk mengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mengacu pada organisasi dan fungsi aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum mencakup kerangka undang-undang yang ada. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada norma-norma dan nilai-nilai hukum yang dianut dalam suatu masyarakat, yang juga sering disebut sebagai "hukum yang hidup"

Friedman menyoroti bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang yang ada, tetapi juga oleh kemampuan dan efektivitas aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Selain itu, aspek budaya hukum yang meliputi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, untuk mencapai penegakan hukum yang berhasil, penting untuk memperhatikan dan mengembangkan ketiga unsur tersebut secara seimbang dan terintegrasi. Menurut Friedman, hukum adalah refleksi dari nilai-nilai sosial dan dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dia menekankan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan norma-norma masyarakat, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan sosial. Dalam pandangan ini, hukum dapat memainkan peran penting dalam membentuk dan merespons perubahan dalam norma, nilai, dan struktur sosial.<sup>10</sup>

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit):

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Salah satu komponen penting dalam sistem hukum adalah substansinya. Substansi hukum merujuk pada kumpulan aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata yang ada dalam kerangka hukum tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum.

Friedman menegaskan bahwa hukum adalah entitas yang berkembang dan berubah seiring waktu. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas di Wilayah

---

<sup>10</sup> Pahlevi, S, F, 2022, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman

Polres Badung Bali, Teori ini bisa menggambarkan bagaimana peraturan dan penegakan lalu lintas dapat berubah seiring dengan pertumbuhan dan perubahan masyarakat. Perubahan ini mungkin mencakup adaptasi aturan lalu lintas terhadap kondisi lalu lintas yang berkembang atau bahkan mengakomodasi tradisi lokal tertentu. Friedman menekankan peran hukum dalam memodernisasi masyarakat. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas di Bali, kita dapat melihat bagaimana penerapan aturan lalu lintas modern (seperti penegakkan melalui teknologi CCTV atau sistem pengaturan lalu lintas yang canggih) dapat mencerminkan upaya untuk memodernisasi dan memajukan sistem lalu lintas.

Friedman menyatakan tentang tiga unsur sistem hukum , struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada keseluruhan pranata hukum yang terdiri dari aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Setiap bagian dari struktur hukum memiliki fungsi yang penting dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum, mulai dari pembuatan hukum, penyebarluasan hukum kepada masyarakat, penegakan hukum, hingga administrasi hukum. Fungsi penyebarluasan hukum dianggap sangat krusial

---

<sup>11</sup> Fata, Choiru. “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

karena melalui proses ini, masyarakat dapat memahami dan secara sadar mematuhi hukum yang berlaku.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada seluruh peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ini mencakup semua aspek hukum yang mengatur tata cara perilaku, kewajiban, hak, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum mengacu pada sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat penting untuk menjaga efektivitas sistem hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi akan cenderung mematuhi hukum secara sukarela, sementara masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan yang rendah mungkin akan menunjukkan resistensi terhadap penerapan hukum.

Keseluruhan, pendapat Friedman menyoroti pentingnya ketiga unsur ini dalam menjaga efektivitas dan keberhasilan sistem hukum. Struktur yang baik, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum yang mempromosikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan fondasi yang kuat bagi penerapan hukum yang efektif dan adil dalam suatu masyarakat.

Hukum sebagai instrumen untuk mengubah masyarakat atau melakukan rekayasa sosial, tidaklah hanya merupakan seperangkat ide atau konsep yang

terwujud dalam peraturan hukum semata. Untuk memastikan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat tercapai dengan baik, diperlukan lebih dari sekadar keberadaan hukum dalam bentuk kaidah atau peraturan. Pentingnya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik menjadi fokus dalam memastikan implementasi dari kaidah-kaidah hukum tersebut dalam praktik. Artinya, keberadaan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada eksistensi peraturan hukum, tetapi juga pada kemampuan dan kesungguhan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara konsisten dan adil.<sup>12</sup> Jadi, bekerja efektifnya sistem hukum tidak hanya terbatas pada kualitas dari perundang-undangannya, tetapi juga pada efisiensi dan keberhasilan birokrasi penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya. Ini menekankan bahwa penegakan hukum yang baik menjadi pondasi utama bagi keberhasilan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial atau mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

### 3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 279

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan

---

<sup>12</sup> Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 280

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Pasal 281

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

#### Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

#### Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 294


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302 “

## 2. Kerangka Konsep



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**

## E. Orisinalitas Penelitian

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti. Menurut Masyhuri peneliti diharuskan belajar dari peneliti lain dengan alasan agar duplikasi ataupun pengulangan penelitian serta kesalahan-kesalahan yang telah peneliti terdahulu lakukan tidak akan terulang.<sup>13</sup>

Ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu diharapkan mampu membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan berkolerasi. Berikut bahan rujukan yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

1.	Judul	Kebijakan pemanfaatan electronic traffic law enforcement di satlantas sukoharjo
	Penulis	Sadam Ridho Aditya Pratama (2023) <sup>14</sup>
	Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif
	Hasil Penelitian	Peningkatan kesadaran ketertiban berlalu lintas masyarakat perlu ditingkatkan dalam mengurangi jumlah kasus tindakan pelanggaran lalu lintas yang tergolong tinggi diangka 16.538 berdasarkan rekapitulasi oleh Polres Sukoharjo di Bulan Januari hingga Desember 2022 tersebut. Dengan mengambil tindakan pembaharuan melalui

<sup>13</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,. Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta : Bandung, 2008, hlm. 100

<sup>14</sup> Pratama, S. R. A., Prasetyo, W. H., & Setyadi, Y. B Kebijakan pemanfaatan electronic traffic law enforcement di satlantas sukoharjo. *EDUPEDIA*, 7(1), 2023, 14-21.

		kemajuan teknologi yaitu diberlakukannya tilang elektronik atau ETLE tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan dengan menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif.
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang electronic traffic law enforcement
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
2.	Judul	Analisis pelaksanaan electronic traffic law enforcement dalam upaya penegakan hukum lalu lintas
	Penulis	Siti Zubaidah (2019) <sup>15</sup>
	Metode Penelitian	Lapangan dan kepustakaan
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-TLE di Kota Makassar memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan lalu lintas, terutama dengan dampak besar dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi marka jalan. Implementasi sistem elektronik telah berjalan dengan baik, melibatkan berbagai instansi terkait seperti kepolisian lalu lintas, pemerintah kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Pos Indonesia

<sup>15</sup> Zubaidah, S., & Mansyur, N, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 2019, 166-174.

	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang electronic traffic law enforcement
	Perbedaan Penelitian	Perbedaanya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
3.	Judul	Penerapan electronic traffic law enforcement dalam penindakan pelanggaran lalu lintas
	Penulis	Mega Tetuko (2022) <sup>16</sup>
	Metode Penelitian	Hukum empiris
	Hasil Penelitian	Ditlantas Polda DIY memiliki peran sebagai pelopor dalam pengembangan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi. ETLE merupakan salah satu metode penindakan yang memberikan dampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Dari perspektif internal kepolisian, penggunaan ETLE terbukti efektif dengan menurunkan gesekan dan keluhan dari masyarakat terhadap petugas polisi lalu lintas. Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi ETLE. Salah satunya adalah adanya keberatan dari masyarakat yang merasa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama ketika kendaraan mereka dipinjam oleh pihak lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, aturan, dan prinsip hukum yang belum tersebar luas di masyarakat
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang electronic traffic law enforcement

<sup>16</sup> Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R, Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polda DIY). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 2022, 884-895.

	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
4	Judul	Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang
	Penulis	Oktara Roberto <sup>17</sup>
	Metode	Yuridis Empiris
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tilang penegakan hukum lalu lintas secara elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Belum optimalnya pelaksanaan ETLE disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan sistem ETLE, kurangnya sarana dan prasarana, faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat dan lemahnya sistem untuk ETLE mengidentifikasi kendaraan yang melanggar
5	Judul	Implementasi Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Bareleng Kota Batam
	Penulis	Dwi Utari Khairun Nisa <sup>18</sup>
	Metode	Kualitatif Deskriptif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: pertama, bahwa standar dan tujuan kebijakan E-tilang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran denda serta mengurangi kebutuhan untuk hadir di pengadilan. Kedua, dalam hal sumber daya manusia, petugas telah menjalani pelatihan untuk mengimplementasikan sistem E-tilang sehingga mereka memahami cara kerjanya. Namun,

<sup>17</sup> Roberto, Oktara, Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang, *Delicti*, 1 (2), (2023)

<sup>18</sup> Dwi Utari Khairun Nisa, Implementasi Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Bareleng Kota Batam, *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1 (3), (2023).

		tantangan utama terletak pada ketersediaan dan kualitas sumber daya teknologi, yang mengakibatkan lambannya akses terhadap sistem tersebut.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data yang Diolah

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan diimplementasikan secara faktual dalam situasi kehidupan nyata. Ini bisa melibatkan studi kasus konkreto di mana aturan hukum diterapkan, serta bagaimana perjanjian hukum dipraktikkan dan diterapkan dalam hubungan antara individu atau entitas hukum. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: pranata media grup, 2016):35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah cara atau metode yang digunakan untuk menafsirkan, menerapkan, dan menginterpretasikan undang-undang dalam konteks hukum. Pendekatan ini mencakup pendekatan interpretatif, yaitu bagaimana undang-undang tersebut diartikan oleh badan peradilan atau otoritas hukum yang relevan. Ini juga mencakup pendekatan kontekstual, di mana undang-undang dipertimbangkan dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas di mana undang-undang tersebut berlaku.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
- b. PERMA Nomor 12 Tahun 2016

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29

<sup>21</sup> <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- d. Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- e. Dasar UUD Kepolisian No. 2 Tahun 2022
- f. Jukrah Penerapan E-Tilang oleh Kapolri. Instruksi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/Hum.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2023

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain :

- a. Hasil penelitian hukum yang relevan tentang e-tilang.
- b. Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam Pada penulisan tesis ini, teknik yang dipakai, yakni:

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelitian, dan analisis dokumen atau bahan tertulis yang relevan untuk topik penelitian tertentu. Dokumen-dokumen ini dapat berupa catatan sejarah, laporan, surat, dokumen hukum, jurnal, buku, dan berbagai

materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh dari buku-buku, arsip Polres Badung Bali, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>23</sup>

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau situasi tertentu tanpa intervensi langsung dari peneliti. Dalam observasi penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan hukum pidana di Polres Badung Bali terkait e-tilang.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Jenis wawancara yang dilakukan adalah semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan fleksibel kepada anggota Polres Badung Bali.

5. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>23</sup> Soerjono, Soekanto. Pengantar penelitian hukum, Jakarta : UI Press, Tahun 2006 hlm. 10

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Teknik analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dan meringkas karakteristik dari data yang diperoleh dalam penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang data yang diamati, tanpa melakukan inferensi atau generalisasi lebih lanjut. Dalam teknik analisis deskriptif, data dikumpulkan, diatur, dan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau karakteristik yang muncul. Analisis ini sering dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan standar deviasi.<sup>25</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hlm.248.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Jakarta : PT," *Remaja Rosdakarya*, 2006), hlm.235.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Uraian dalam bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Uraian dalam bab ini berisikan tinjauan tentang Penegakan Hukum Lalu lintas dan tinjauan tentang pelanggaran Lalu Lintas.

## **BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG BALI**

Uraian dalam bab ini menjelaskan terkait dengan proses peradilan bagi para pelanggar lalu lintas angkutan jalan dengan sistem e-tilang.

## **BAB IV : KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM E-TILANG**

Uraian dalam bab ini menjelaskan terkait dengan faktor penghambat dalam penerapan e-tilang sebagai pembuktian pelanggaran pengendara.

## **BAB V : PENUTUP**

Uraian bab ini memuat tentang keseluruhan hasil rangkuman yang dilakukan penulis yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran.